



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, DAN KEGIATAN
PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

Tahun 2018


KRONOLOGI PEMILU SERENTAK

UUD NEGARA
RI TAHUN
1945

PUTUSAN MK
Nomor 14/PUU-
XI/2013, tanggal
23 Januari, 2014

PEMILU
SERENTAK
UU NOMOR 7
TAHUN 2017

PEMILU SERENTAK



Slamet Effendy Yusuf sebagai salah satu anggota **Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI** - “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi, diletakkan dalam satu rezim pemilu.” Diterangkan lebih lanjut secara teknis bahwa gambaran pelaksanaan Pemilu nantinya akan terdapat 5 (lima) kotak, yaitu “... Kotak 1 adalah kotak DPR, kotak 2 adalah kotak DPD, kotak 3 adalah presiden dan wakil presiden, dan kotak 4 adalah DPRD provinsi, kotak 5 adalah DPRD kabupaten/kota.” (vide Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku V Pemilihan Umum (2010),



UNDANG-UNDANG NOMOR 7 Tahun 2017:

Pasal 167 ayat (3) Pemungutan suara dilaksanakan serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD

PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD

PMK tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

PMK tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

PMK tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden

PERATURAN KPU TERKAIT TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN TUGAS MAHKAMAH TAHUN 2019

Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilu 2019


Peraturan KPU
Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan
Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal
Penyelenggraan
Pemilu 2019

Peraturan KPU
Nomor 32 Tahun
2018 tentang
Perubahan Kedua
Atas Peraturan KPU
Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal
Penyelenggaraan
Pemilu 2019

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Pengajuan Permohonan Pemohon;
2. Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
3. Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon (untuk PHPU anggota DPR, DPRD, dan DPD);
4. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK;
5. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon dan Pemberitahuan Sidang kepada para pihak;
6. Pemeriksaan Pendahuluan;
7. Perbaikan Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait;
8. Pemeriksaan Persidangan;
9. Rapat Permusyawaratan Hakim;
10. Sidang Pengucapan Putusan; dan
11. Penyerahan salinan Putusan dan Pemuatan Putusan dalam laman MK (*website*).

TAHAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMILU ANGGOTA DPR, DPRD, DPD



* Penyerahan Permohonan asli dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN SENGKETA PILPRES

23 s.d. 25 Mei 2019

Ps. 6 Ay. (1) PMK 4/2018

3 hari
(setelah)

Pengajuan
Permohonan
(offline)

Pengumuman
penetapan
perolehan
suara hasil
Pemilu oleh KPU

3 hari
(setelah)

Pengajuan
Permohonan
daring
(online)*

AP3

Ps. 10 Ay. (1) & (2)
PMK 4/2018

BRPK

11 Juni
2019

Ps. 7 Ay. (1) PMK 4/2018

ARPK

***Pemohon atau kuasa hukum menyerahkan Permohonan asli dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan Permohonan**

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

NO	TAHAP	KEGIATAN	AWAL	AKHIR
1	Pengajuan Permohonan Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> PHPU DPR dan DPRD: Pengajuan Permohonan Pemohon 	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)
		<ul style="list-style-type: none"> PHPU DPD: Pengajuan Permohonan Pemohon 	8 Mei 2019	25 Mei 2019 (berdasarkan pada waktu/jam penetapan dari KPU)
		<ul style="list-style-type: none"> PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengajuan Permohonan Pemohon 	23 Mei 2019	25 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon 	8 Mei 2019	25 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> PHPU DPD: Penyampaian AP3 kepada Pemohon 	8 Mei 2019	25 Mei 2019

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

2.	Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon	<ul style="list-style-type: none"> • PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon 	8 Mei 2019	27 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> • PHPU DPD: Pemeriksaan Kelengkapan Permohonan Pemohon 	8 Mei 2019	27 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> • PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian APBL kepada Pemohon 	8 Mei 2019	28 Mei 2019
		<ul style="list-style-type: none"> • PHPU DPD: Penyampaian APBL kepada Pemohon 	8 Mei 2019	28 Mei 2019

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

3.	Perbaikan Kelengkapan Permohonan Pemohon	PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPD: Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019
		PHPU DPD: Penyerahan Perbaikan dan Kelengkapan Permohonan oleh Pemohon	9 Mei 2019	31 Mei 2019

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

4.	Pencatatan Permohonan Pemohon dalam BRPK	○ PPHU DPR dan DPRD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PPHU DPD: Pencatatan dalam BRPK	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PPHU Presiden dan Wakil Presiden: Pencatatan dalam BRPK	11 Juni 2019	11 Juni 2019
		○ PPHU DPR dan DPRD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PPHU DPD: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	1 Juli 2019	1 Juli 2019
		○ PPHU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian ARPK kepada Pemohon	11 Juni 2019	11 Juni 2019


TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

5.	Penyampaian Salinan Permohonan dan pemberitahuan sidang pertama kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	PHPU DPR dan DPRD: kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		PHPU DPD: kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: kepada Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu	11 Juni 2019	11 Juni 2019
		PHPU DPD: Pemberitahuan hari sidang pertama	1 Juli 2019	2 Juli 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemberitahuan hari sidang pertama	11 Juni 2019	11 Juni 2019


TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019
PHPU DPD: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	5 Juli 2019	12 Juli 2019
PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait	12 Juni 2019	12 Juni 2019
PHPU DPR dan DPRD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019
PHPU DPD: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	5 Juli 2019	12 Juli 2019
PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyampaian Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait kepada Pemohon	12 Juni 2019	12 Juni 2019

MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN



PERSIDANGAN (PEMERIKSAAN PERKARA)



MANAJEMEN PENANGANGAN PERKARA DAN PERSIDANGAN SENGKETA PILPRES

Ps. 10 Ay. (4) PMK 4/2018

Pemberitahuan Hari Sidang Pertama

Pemohon
Termohon
Pihak Terkait
Bawaslu

11-12 Juni 2019

paling lama 1 (satu) hari sejak
permohonan dicatat dalam BRPK

paling lama 3 hari (setelah)

menyampaikan Salinan Permohonan
paling lama 1 (satu) hari sejak
permohonan dicatat dalam BRPK

11 Juni 2019

Permohonan
dicatat dalam
BRPK

Ps. 11-13 PMK 4/2018

▪ TERMOHON
▪ PIHAK
TERKAIT
▪ BAWASLU

menyampaikan Jawaban Termohon dan
keterangan paling lama 2 (dua) hari
sebelum sidang Pemeriksaan
Pendahuluan

12 Juni 2019

Ps. 15 Ay. (1) PMK 4/2018

Persidangan

paling lama 14 hari kerja (sejak)

Putusan

Permohonan diunggah ke laman MK:
www.mahkamahkonstitusi.go.id

PERSIDANGAN SENGGKETA PILPRES (PEMERIKSAAN PERKARA)



TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

6.	Pemeriksaan Pendahuluan	a.PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan Pendahuluan	9 Juli 2019	12 Juli 2019
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan Pendahuluan	14 Juni 2019	14 Juni 2019
7.	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019
		b. PHPU DPD: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	11 Juli 2019	26 Juli 2019
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Perbaikan Jawaban dan Keterangan (jika ada)	13 Juni 2019	13 Juni 2019
8.	Pemeriksaan Persidangan	a. PHPU DPR dan DPRD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019
		b. PHPU DPD: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	15 Juli 2019	30 Juli 2019
		c. PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pemeriksaan saksi dan alat bukti	17 Juni 2019	21 Juni 2019

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN



9.	Rapat Permusyawarahan Hakim (RPH)	PHPU DPR dan DPRD: RPH	31 Juli 2019	5 Agustus 2019
		PHPU DPD: RPH	31 Juli 2019	5 Agustus 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: RPH	24 Juni 2019	27 Juni 2019
10	Sidang Pengucapan Putusan	PHPU DPR dan DPRD: Pengucapan Putusan	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019
		PHPU DPD: Pengucapan Putusan	6 Agustus 2019	9 Agustus 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Pengucapan Putusan	28 Juni 2019	28 Juni 2019

TAHAPAN JADWAL DAN KEGIATAN

11	Penyerahan Salinan Putusan dan Pemuatan dalam laman	PHPU DPR dan DPRD: Penyerahan Salinan Putusan	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019
		PHPU DPD Penyerahan Salinan	6 Agustus 2019	14 Agustus 2019
		PHPU Presiden dan Wakil Presiden: Penyerahan Salinan	28 Juni 2019	2 Juli 2019


Mesin Antrian

Aplikasi ini ditujukan untuk melayani Para Pihak yang mengajukan permohonan atau berkas di MK agar tidak terjadi penumpukan antrian. Aplikasi ini menghasilkan Nomor Urut Pengajuan Permohonan (NUP/NUPP) yang dapat menjadi bukti dalam persidangan bahwa Para Pihak masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan.



SIMPEL

Merupakan sistem informasi dan manajemen permohonan secara elektronik bagi permohonan yang diajukan secara online dan tracking perkara



- PERKARA SKLN
- PERKARA PHPKADA
- PERKARA PHPU
- PERKARA PPP
- PERKARA PDPR

PERKARA DIREGISTRASI

- PERKARA PUU
- PERKARA SKLN

PERKARA PHPKADA

- PERKARA PHPU
- PERKARA PPP

PERKARA PDPR

PERSIDANGAN

- JADWAL SIDANG

RISALAH


- RESUME

REKAPITULASI PERKARA

- REKAPITULASI PERKARA PUU
- REKAPITULASI PERKARA SKLN
- REKAPITULASI PERKARA PHPKADA
- REKAPITULASI PERKARA PHPU

RIWAYAT PERKARA

- PERKARA PUU



Tracking Perkara

6/PUU-XVI/2018

Cari

Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



PROSES		
NOMOR	TANGGAL	KETERANGAN
1	15-01-2018	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APPP
2		Penerbitan APBL / APL
3	02-02-2018	Penyerahan Perbaikan Permohonan
4	17-01-2018	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 6/PUU-XVI/2018, dan telah di terbitkan ARPK dengan Nomor
5		Penyampaian Salinan Permohonan
6		Telah di terbitkan surat panggilan sidang pertama dengan nomor
	2018-01-25	

TRACKING PERKARA

SIMKADA

Aplikasi ini merupakan aplikasi internal di Mahkamah Konstitusi yang dipergunakan oleh gugus tugas penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah untuk memasukan data-data dan informasi terkait sengketa hasil pemilihan pilkada. Aplikasi ini terintegrasi dengan E-BRPK, E-Minutasi dan laman Mahkamah Konstitusi.

[Pengajuan Permohonan](#) | [Registrasi Permohonan dan Pendistribusian Berkas Perkara](#) | [Upload Akta](#) | [Logout\(phpadmin \)](#)



E-BRPK

E-BRPK merupakan aplikasi yang menyajikan informasi perkara mulai dari tahap permohonan diregistrasi hingga perkara diputus. E-BRPK terintegrasi dengan berbagai aplikasi Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perkara. Data dari aplikasi yang berkaitan dengan perkara akan diolah dan secara otomatis tersaji dalam bentuk tabel besar menyerupai BRPK manual.



Login

User Name



Password

Copyright © 2018 Mahkamah Konstitusi, Administrasi Perkara

NO.	PENERIMAAN PERMOHONAN / JAWABAN / KETERANGAN	NOMOR PERKARA	REGISTRASI	PEMOHON	TERMOHON	PIHAK TERKAIT	POKOK PERKARA	
	a. Hari, Tanggal b. Pukul c. Jenis		a. Hari, Tanggal b. Pukul					
1	a. Jum'at, 24 Februari 2017 b. 10:24 WIB c. Permohonan Pemohon a. Senin, 20 Maret 2017 b. 07:30 WIB c. Jawaban Termohon a. Senin, 20 Maret 2017 b. 09:00 WIB c. Keterangan Pihak Terkait	1/PHP.BUP.-XVI/2017	a. Senin, 13 Maret 2017 b. 10:00 WIB	M. Sabri, S.Sos., M.M. dan Nasipian	KPU Kabupaten Bengkulu Tengah	Dr. H Ferry Ramil, S.H., M.H., dan Septi Periyadi. S.TP.	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Bengkulu Tengah Tahun 2017	III. F E 1 2 3

E-MINUTASI

E-Minutasi merupakan proses penyusunan berkas perkara sejak perkara diregistrasi hingga perkara sidang diputus yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (komputer). Aplikasi E-Minutasi dilengkapi dengan fitur-fitur pengolahan data yang memungkinkan dilakukan temu balik informasi dan arsip digitalnya secara cepat dan tepat




CLICK MK

Aplikasi untuk android ini dibuat guna memudahkan akses masyarakat para pencari keadilan yang hendak mengetahui atau memperoleh berbagai informasi mengenai Mahkamah Konstitusi. Aplikasi ini memuat informasi mengenai profil, berita, persidangan, pengumuman hingga Putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru.



VIDEO CONFERENCE

Video Conference (Vicon) adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan para pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi melaksanakan persidangan dari lokasi berbeda sehingga dapat berinteraksi/berkomunikasi melalui pengiriman dua arah gambar video dan suara secara bersamaan. Fasilitas Vicon Mahkamah Konstitusi tersedia di 42 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia.





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TERIMA KASIH

e-Minutasi e-BRPK Simpp Anotasi Simkada 2018
e-BRPK Case Tracking Website MK e-Minutasi KPU Search Engine
KTP Elelektronik Simpeg e-Mail Case Retrieval Bawaslu
Pengolahan Data Tanda Tangan Elektronik SMS Blast



**SEKIAN
TERIMA KASIH**